

**PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

I. SPM BIDANG SOSIAL

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bagian ketujuh pasal 10 ayat (3) yaitu Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- Rehabilitas Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

b. Program dan Kegiatan SPM Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

II. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

III. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pemberdayaan Sosial dengan memberikan bantuan berupa alat menjahit, dan pelatihan satpam